



PUTUSAN
Nomor 999 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LA ODE SAMSUL K.**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 10, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **MITA**, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **JOURIS LILAGO, S.T.**, bertempat tinggal di BTN Perumnas Poasia, Blok D, Nomor 40, Kelurahan Rahandouna Poasia, Kecamatan Kendari Kota, Provinsi Sulawesi Tenggara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonatan Nau, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Trivium Law Office, beralamat di Jalan Chairil Anwar, Nomor 29, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ST. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kongoosa, Nomor 156 D, Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **UMAR SYAM**, bertempat tinggal di Lorong Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020



3. **ARJAB**, bertempat tinggal di Desa Puudambu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. **ST. SENIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari Kota, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **ARWAN**, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa, Nomor 156 D, Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. **ST. RITAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa, Nomor 156 D, Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **ST. SALMASIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Razak Naba, S.H., M.H., Advokat pada Razak Law Office, beralamat di Jalan Manunggal, Kompleks Perumahan BTN Wirabuana Indah, Blok L2, Nomor 41, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **TAMRIN MARDAN**, bertempat tinggal di Jalan Kijang, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **MUH. NASIR** alias **CAMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **BADARUDDIN** alias **BADAK**, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. **BAKRI** alias **LATUO**, bertempat tinggal di Lorong Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **H. ANIS**, bertempat tinggal di Jalan Kijang Nomor 21, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. **GANEPO POLINGAE**, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **RUDDING Daeng TINDRING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya namun masih dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI**, berkedudukan di Kelurahan Lalolaram, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mohon yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh tanah objek sengketa pada point 4 gugatan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cendana;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bugis;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sukarno Mardan, Kasiran/Sahabudin;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kijang;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek sengketa;
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung Bugis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukarno Mardan, Kasiran/Sahabudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kijang;adalah sah milik orangtua Para Penggugat (almarhum Abdul Rahman Daeng Ngemba);
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahman Daeng Ngemba;
5. Menyatakan karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahman Daeng Emba, maka secara otomatis tanah objek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) Nomor PPS/61/13.74.71/II/2010/PPSKP, tertanggal 10 Februari 2010

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Abdul Rahman Daeng Emba dengan Saudara Jouris Li Lago, S.T., di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00261 atas nama Jouris Li Lago, S.T. yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN Kota Kendari) adalah batal demi hukum dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah objek sengketa;

8. Menghukum Tergugat I (Tamrin Mardan) atau siapa saja yang sementara menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00259 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00262 atas nama Abdul Rahman Daeng Emba (orangtua Para Penggugat) untuk mengembalikan kepada Para Penggugat (sebagai ahli waris yang sah dari Abdul Rahman Daeng Emba) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I (Tamrin Mardan) atau siapa saja yang telah menyimpan dan menyembunyikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00259 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00262 atas nama Abdul Rahman Daeng Emba (orangtua Para Penggugat) sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan tanpa syarat dan beban apapun;
11. Menyatakan Tergugat IV (La Ode Samsul K.), Tergugat VI (H. Anis), Tergugat VII (Ganepo Polingai) dan Tergugat X (Jouris Li Lago, S.T.) sebagai pembeli yang beriktikad buruk dan tidak sah atas tanah objek sengketa;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona* (salah pihak);
3. Gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama (kewenangan absolut);

Turut Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan gugatan baik secara formil maupun materiil;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama (kewenangan absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Kdi, tanggal 23 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Jalan Cendana;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan Jalan Kampung Bugis;
- Sebelah selatan dengan tanah Sukarno Mardan, Kasiran/ Sahabudin;
- Sebelah barat dengan Jalan Kijang;

adalah sah milik orangtua Para Penggugat (almarhum Abdul Rahman Daeng Ngemba);

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahman Daeng Ngemba;
4. Menyatakan karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahman Daeng Emba, maka secara otomatis tanah objek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) Nomor PPS/61/13.74.71/11/2010/PPSKP, tertanggal 10 Februari 2010 yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Abdul Rahman Daeng Emba dengan Saudara Jouris Li Lago, S.T. di Kantor BPN Kota Kendari beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00261 atas nama Jouris Li Lago, S.T. yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN Kota Kendari) adalah batal demi hukum dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I (Tamrin Mardan) atau siapa saja yang sementara menguasai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00259 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00262 atas nama Abdul Rahman Daeng Emba (orangtua Para Penggugat) untuk mengembalikan kepada Para Penggugat (sebagai ahli waris yang sah dari Abdul Rahman Daeng Emba) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I (Tamrin Mardan) atau siapa saja yang telah menyimpan dan menyembunyikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00259 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00262 atas nama Abdul Rahman Daeng Emba (orangtua Para

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan tanpa syarat dan beban apapun;
10. Menyatakan Tergugat IV (La Ode Samsul K.), Tergugat VI (H. Anis), Tergugat VII (Ganepo Polingai), dan Tergugat X (Jouris Li Lago, S.T.) sebagai Pembeli yang beriktikad buruk dan tidak sah atas tanah objek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 33/PDT/2014/PT SULTRA, tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3263 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3263 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan



Kembali Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3263 K/Pdt/2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Februari 2020 yang menolak permohonan



peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Desember 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Rahman Daeng Emba dan almarhumah Hadjar Dullah sebagai pemilik objek sengketa karena merupakan harta bersama dari almarhum Rahman Daeng Emba dan almarhumah Hadjar Dullah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, Gambar Situasi Nomor 406/1986, sehingga objek sengketa merupakan boedel waris yang diwarisi oleh Para Penggugat dan penguasaan objek sengketa oleh tergugat tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LA ODE SAMSUL K. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: 1. **LA ODE SAMSUL K.**, 2. **MITA** dan 3. **JOURIS LILAGO, S.T.**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2020